

PARADIGMA TAFSIR ADIL GENDER PADA AKUN INSTAGRAM @MUBADALAH.ID

Yuliana Jamaluddin

Institut Agama Islam Negeri Manado

yuliana.jamaluddin@iain-manado.ac.id

Siti Aisa

Institut Agama Islam Negeri Manado

siti.aisa@iain-manado.ac.id

Abstract: *The Instagram account @mubadalah.id is one of the accounts that actively colors the contestation of religious understanding on social media, especially Instagram. This Instagram account actively campaigns the gender equality within religious interpretations, which are built on a methodological basis called qiro'ah mubadalah, which was popularized by KH. Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah mubadalah is a method of interpreting the Qur'an that emphasizes the aspect of mutuality, and places women and men as equal subjects addressed by religious texts, including the Qur'an. The researcher took several content samples from Instagram feeds and analyze them using interpretation analysis together with gender analysis. The selected content explicitly explains the understanding of the verses of the Qur'an that are closely related to gender issues. Based on the results of the research, it can be concluded that the paradigm of fair gender interpretation in the Instagram account @mubadalah.id has 3 basic principles, namely: interpretation of the Qur'an must benefit all parties, interpretation of the Qur'an must not perpetuate the objectification of gender certain conditions, and the interpretation of the Qur'an encourages the division of gender roles in life in an equitable manner.*

Keywords: *Social media, Interpretation, Gender Equality, Instagram account @mubadalah.id*

Abstrak: Akun instagram @mubadalah.id adalah salah satu akun yang secara aktif mewarnai kontestasi pemahaman keagamaan di media sosial, khususnya instagram. Akun instagram ini secara aktif menyuarakan tafsir keagamaan yang berkeadilan gender, yang dibangun atas pijakan metodologis yang disebut qiro'ah mubaadalah, yang dipopulerkan oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir. Qira'ah mubadalah adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada aspek kesalingan, dan mendudukan perempuan dan laki-laki sebagai subjek setara yang dituju dan disapa oleh teks keagamaan, termasuk di dalamnya al-Qur'an. Peneliti mengambil beberapa sampel konten dari feed instagram untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan analisis tafsir yang dibarengkan dengan analisis gender. Konten yang dipilih secara eksplisit menjelaskan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang erat kaitannya dengan isu gender. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa paradigma tafsir adil gender dalam akun instagram @mubadalah.id memiliki 3 prinsip dasar, yaitu: penafsiran al-Qur'an harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak, penafsiran al-Qur'an tidak boleh melanggar objektivikasi terhadap gender tertentu, dan penafsiran al-Qur'an mendorong pembagian peran secara adil gender dalam kehidupan.

Kata Kunci: *Media sosial, Tafsir, Keadilan Gender, Akun Instagram @mubaadalah.id*

Pendahuluan

Berdasarkan hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, jumlah penduduk terkoneksi internet tahun 2021-2022 mencapai 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2021. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan frekuensi penggunaan internet, dan media sosial menduduki peringkat satu sebagai layanan yang paling sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia.¹ Pembatasan-pembatasan interaksi di dunia nyata, sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, telah mendorong terbentuknya keterikatan yang lebih kuat terhadap penggunaan internet, baik sebagai sarana untuk bekerja dengan model *work from home*, terlebih lagi sebagai hiburan di tengah pandemi.

Salah satu platform media sosial yang paling sering diakses adalah Instagram. Berdasarkan dataindonesia.id, Indonesia memiliki 99,9 juta pengguna aktif bulanan Instagram pada April 2022. Jumlah itu merupakan yang terbesar keempat di dunia, di bawah India, Amerika Serikat, dan Brasil.² Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Napoleoncat.com, jumlah pengguna Instagram di Indonesia per Agustus 2022 mencapai 103.954.800 orang atau sebanyak 37,4% dari keseluruhan penduduk Indonesia.³

Di tengah maraknya penggunaan media sosial, khususnya Instagram, para *content creator* berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat beragam konten, mulai dari gaya hidup, hiburan, edukasi, bahkan narasi dakwah atau narasi agama.⁴ Subakti dalam hasil penelitiannya tentang *Modernisasi Dakwah Via Media Sosial Instagram* menjelaskan bahwa 51,9% responden masih memilih menghadiri dakwah secara langsung, 35,2% responden menjawab memilih melalui media lain seperti Instagram, sedangkan sisa 12,9% menjawab keduanya.⁵ Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa media sosial, termasuk Instagram, menjadi media alternatif untuk mencari informasi terkait persoalan keagamaan. Tampilan Instagram yang menarik dan memiliki banyak fitur pilihan, semakin memudahkan *content creator* untuk memilih jenis konten yang akan dibuat, dan memudahkan pengguna Instagram untuk memilih jenis konten yang menarik minat mereka baik dalam bentuk infografis, video singkat, IGTV dan lain-lain.

Gender adalah salah satu isu yang banyak dibahas dalam narasi agama di media sosial. Banyak ditemukan narasi agama yang bias gender yang dikampanyekan di media sosial. Di antaranya adalah iklan kerudung merek *Rabbani* yang tengah viral beberapa waktu lalu. Iklan yang dibuat dalam bentuk *reels* Instagram tersebut menyebutkan tentang pakaian minim sebagai faktor penyebab pelecehan seksual. Iklan tersebut secara eksplisit menyebutkan tentang perempuan yang memakai pakaian minim sebagai perempuan yang bodoh dari sudut pandang pria. Perempuan diwajibkan memakai

¹<https://apjii.or.id/survei2022x> diakses tanggal 30 september 2022, Pukul 15.00 WITA.

² <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia> diakses 30 September 2022, Pukul 15.21 WITA.

³ <https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2022/08/> diakses tanggal 30/09/2022, Pukul 9.44 WITA.

⁴ Romario, "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (2019): 20–39.

⁵ Ganjar Eka Subakti, "Modernisasi Dakwah Via Media Sosial Instagram," *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 19 No. 1* (2021): 65–83.

pakaian tertutup agar tidak ada peluang laki-laki memiliki pikiran buruk atau niat jahat terhadapnya.

Paradigma berfikir seperti ini mengandung unsur stigmatisasi terhadap perempuan sebagai sumber fitnah dan petaka, termasuk dalam hal pelecehan seksual. Padahal kenyataannya pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, oleh dan kepada siapa saja, terlepas dari pakaian yang digunakan. Iklan yang seperti ini boleh jadi diniatkan untuk mendakwahkan kewajiban menutup aurat, tetapi faktanya sulit untuk dipisahkan dari upaya komersialisasi agama (strategi untuk mendapatkan keuntungan agar produk kerudung terjual lebih banyak).⁶ Iklan seperti ini tidak menunjukkan rasa empati terhadap korban maupun penyintas kekerasan seksual, di mana mereka mendapatkan luka yang berlipat akibat sikap yang terus menyudutkan korban, sekaligus seolah membenarkan tindakan pelaku pelecehan seksual.

Akun @muslimah.salafy juga membuat konten yang juga bernada stigmatisasi terhadap perempuan, dengan konten berjudul *wanita, ujian terbesar laki-laki*, Perempuan sebagai induk dari segala fitnah atau ujian duniawi, dengan mengutip Q.S. Ali 'Imran/3: 14. Lebih lanjut dijelaskan bahwa meskipun perempuan diciptakan dengan kondisi akal yang lemah, tetapi banyak laki-laki yang cerdas dan gagah perkasa yang tunduk di hadapannya. Narasi agama yang disampaikan dalam konten tersebut diwarnai dengan paradigma tafsir tekstual dari ayat al-Qur'an, dengan tidak memperhatikan konteks yang meliputi ayat tersebut, sehingga pesan utama dari ayat menjadi terkaburkan.

Terdapat pula akun yang fokus mengkampanyekan poligami, yaitu akun instagram @daurohpologiamiofficial. Beberapa kontennya menegaskan bahwa *istri yang mencintai suami karena Allah tidak akan menghalangi suaminya berpoligami, istri lebih menerima suaminya berzina daripada harus berpoligami*, dan juga *tujuan poligami adalah agar setiap perempuan punya suami*. Beberapa konten tersebut dibangun atas paradigma tekstual terhadap ayat poligami, yang menganggap poligami sebagai sesuatu yang diperintahkan (minimal disunnahkan), dengan mengabaikan potongan ayat selanjutnya yang menekankan monogami sebagai asas pernikahan. Tafsir agama yang demikian melupakan fakta bahwa Islam datang bukan membawa syariat poligami, tetapi justru meregulasi kembali tradisi menikahi perempuan dalam jumlah yang tak terbatas. Istri sebagai pihak yang memiliki relasi setara dengan pasangannya, punya hak penuh untuk menolak ataupun menerima poligami, sebab dia yang akan menjalani kehidupan tersebut.

Di tengah banyaknya akun-akun Instagram yang melanggengkan tafsir agama yang bias gender, akun mubadalah.id hadir dengan maksud untuk menyebarluaskan narasi-narasi agama yang lebih berimbang dan adil gender, sebagaimana tercantum dalam taglinenya "Inspirasi Keadilan Relasi). Artikel ini akan menganalisis paradigma tafsir yang mewarnai akun Instagram mubadalah.id berdasarkan konten-konten yang terdapat dalam *feed* Instagramnya. Analisis gender yang akan digunakan adalah analisis gender

⁶Trend busana Muslimah di Indonesia sangat berkaitan dengan aspek politik, agama, dan budaya. Di Indonesia, istilah busana Muslimah baru populer sekitar tahun 1980-an. Lihat Hanung Sito Rohmawati, "Busana Muslimah Dan Dinamikanya Di Indonesia," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5, no. 1 (2020): 96-115.

Mansour Fakih, yang menjelaskan tentang indikator ketidakadilan gender, sehingga dapat disimpulkan bahwa tafsir agama yang adil gender adalah tafsir yang tidak memuat pemahaman yang mengandung unsur marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban ganda.

Selayang Pandang Akun Instagram @Mubadalah.id

Akun Instagram @mubadalah.id merupakan satu dari platform media sosial yang dipunyai oleh media Islam online, [Mubadalah.id](http://mubadalah.id). Selain instagram, Mubadalah.id juga memiliki akun Facebook, Youtube, dan Twitter dengan nama yang sama. Penamaan akun instagram dengan @mubadalah.id dimaksudkan untuk mensosialisasikan konsep mubadalah secara lebih luas di berbagai media sosial. Gagasan tentang *mubadalah* dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, penulis buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

Kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab yang makna asalnya adalah mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* menggunakan pola *mufa'alah* yang bermakna kesalingan. *Mubadalah* bisa dimaknai saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. *Mubadalah* adalah sebuah perspektif baru dalam memahami relasi yang melibatkan dua pihak, yang meliputi bentuk relasi manusia secara umum. Relasi tersebut bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan, individu dengan individu lainnya, majikan dan buruh, negara dan rakyat, orangtua dan anak, guru dan murid, hingga mayoritas dan minoritas. Inti dari konsep *mubadalah* adalah nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.⁷

Teori yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan. Dengan prinsip dasar yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara, yang keduanya disapa oleh teks keagamaan dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks.⁸ Meskipun akun instagram ini dimaksudkan untuk memperluas narasi keislaman dengan semangat *mubadalah*, yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, namun publikasi di media sosial lebih banyak ditangani oleh redaktornya.⁹

Artikel ini akan berfokus pada akun instagram mubadalah.id, sebab akun instagram memungkinkan konten-konten dakwah dikemas secara lebih kreatif dan menarik, baik dalam bentuk info grafis, *reels*, ataupun video-video singkat. Per 5 Januari 2023, akun mubadalah.id memiliki 41,1 ribu pengikut, dan mengikuti 234 akun. Hasil analisis *engagement rate* dari akun mubadalah.id adalah 3,79%, dengan rincian jumlah pengikut sebanyak 41.105, *engagements* rata-rata per unggahan adalah 1.557, *likes* rata-rata per unggahan adalah 1.486, dan rata-rata komentar per unggahan adalah 71.¹⁰

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm, 59-60.

⁸ Kodir.

⁹ Kholila Mukaromah, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (2020): 292-320.

¹⁰ <https://www.allstars.id/instagram-engagement-rate-calculator>

Semakin tinggi *engagement rate* sebuah akun instagram menandakan bahwa pemirsa tertarik dengan konten yang ada dalam akun tersebut.

Analisis Tafsir dalam Akun Instagram Mubadalah.id

Akun Instagram mubadalah.id per 5 Januari 2023 memiliki 1350 unggahan pada *feed* instagramnya. Tema yang dibahas pun beragam, terutama isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Penulis mengambil beberapa sampel konten dari *feed* secara acak untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan analisis tafsir yang dibarengkan dengan analisis gender. Konten yang dipilih secara eksplisit menjelaskan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang erat kaitannya dengan isu gender, terutama soal relasi rumah tangga dan pembagian peran di dalamnya, serta beberapa konten yang menguraikan soal narasi-narasi keagamaan yang bias gender.

Konten pertama yang dianalisis berjudul *Bukan Hanya Istri, Suami Juga 'Ladang' Bagi Istri Juga Lho!* Konten ini membahas ungkapan al-Qur'an tentang istri sebagai ladang suami, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)

Terjemah:

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman.¹¹

Dalam konten tersebut dicantumkan terjemahan alternatif sebagai berikut.

“Istri-istri kalian adalah (bagaikan) ladang (untuk kebahagiaan) kalian, maka saat kalian menginginkan (kebahagiaan itu), datangilah ladang kalian itu (bukan mendatangi ladang orang lain). Upayakan (agar) kalian memperoleh yang kalian inginkan (dari ladang tersebut). Namun tetaplah kalian bertakwa kepada Allah (dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang dianjurkan), dan ketahuilah bahwa kalian semua akan menemui-Nya (untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian). Bergembiralah mereka orang-orang beriman (yang sebagai pasutri bisa saling membahagiakan, dan dengan tetap pada ketakwaan).”

Ar-Razi memaknai حَرْث pada ayat tersebut sebagai ladang, tempat menanam, sebagai bentuk perumpamaan. *Farj* istri diibaratkan sebagai tanah, dan *nuthfah* (sperma)

¹¹ Kemenag RI, “Qur'an Kemenag” (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), hlm. 35.

diibaratkan sebagai benih, dan anak adalah tanaman yang dihasilkan.¹² Adapun yang dimaksud dengan frase *anna syi'tum* pada ayat tersebut menurut jumhur sahabat, tabi'in, dan para ahli fatwa adalah dari arah mana saja yang kalian inginkan, depan dan belakang. Penggunaan kata ini cakupannya lebih umum dibandingkan *kaifa* (bagaimana), *aina* (di mana), *mata* (kapan). Adakalanya kata *anna* disepadankan maknanya dengan kata-kata tersebut.¹³

Quraish Shihab menegaskan bahwa makan *anna syi'tum* adalah kapan dan dari arah mana saja, yang penting sasarannya pada hal yang memang dibolehkan, bukan pada tempat keluarnya najis dan kotoran. Sperma adalah sesuatu yang suci, maka menumpahkannya pun harus suci, dengan tujuan memelihara diri dari dosa. Dianjurkan pula untuk berdoa agar benih yang tumbuh nantinya akan disertai dengan nilai-nilai yang suci.¹⁴

Quraish Shihab juga mengibaratkan suami sebagai petani, yang seharusnya memperhatikan ladang garapannya dengan baik, termasuk dengan tidak memaksakan untuk memproduksi setiap saat. Perencanaan dan pengaturan kehamilan juga menjadi hal yang penting dalam tafsirannya terhadap ayat ini. Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa suami juga tidak seharusnya menyalahkan pasangan ketika jenis kelamin anak tidak sesuai yang diharapkan. Dalam Biologi dikenal istilah kromosom XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Ketika X pada laki-laki bertemu X pada perempuan, maka akan lahir anak perempuan. Jika Y pada laki-laki bertemu dengan X pada perempuan, maka akan lahir anak laki-laki.¹⁵

Ayat ini juga bisa dimaknai perintah untuk memperhatikan istri dengan baik, agar benih yang ditanam dalam rahim istri bisa berkembang dengan baik. Tidak sepatutnya meninggalkan istri menderita seorang diri ketika masa kehamilan. Sudah sepatutnya bagi suami memberi perhatian kepada istrinya terlebih di masa kehamilan. Setelah anak dilahirkan pun, suami yang diumpamakan sebagai “petani” punya tanggungjawab untuk membesarkan anak hingga akhirnya dia menjadi dewasa dan bisa menjalani hidupnya secara mandiri. Dari tafsiran ini, Quraish Shihab secara bijaksana menegaskan bahwa perumpamaan istri sebagai ladang dalam al-Qur'an, sama sekali tidak ditujukan untuk menghina ataupun merendahkan perempuan. Terdapat pelajaran penting yang hendak disampaikan ayat tersebut.¹⁶

¹² Fakhr ad-Din Ar-Razi, *Mafatih Al-Gaib*, Juz 6 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby, 1420 H.), hlm. 421.

¹³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hlm. 93.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 585-586.

¹⁵ Shihab.

¹⁶ Shihab.

Demikianlah ayat ini pada umumnya dimaknai apa adanya seperti redaksi teksnya, bahwa istri disimbolkan sebagai ladang, tempat bercocok tanam, sebab istrilah yang memiliki potensi mengandung dan melahirkan. Namun demikian, dalam konten akun Instagram mubadalah.id dijelaskan bahwa ladang dalam ayat tersebut bisa diartikan rahim, kenikmatan seksual, ladang kebaikan, dan ladang ibadah. Ungkapan tersebut bersifat simbolik, dan tentu saja harus dimaknai dengan tafsir yang mengedepankan asas kesalingan relasi (mubadalah).

Laki-laki juga bisa diumpamakan sebagai ladang bagi istrinya, dalam artian ladang kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan. Pasangan suami istri seharusnya saling menjaga, memelihara, menumbuhkan hal-hal baik yang membawa kesenangan dan kebahagiaan untuk keduanya. Ayat tersebut juga menegaskan tentang hak suami dan istri untuk merasakan kenikmatan, kebaikan, dan kebahagiaan dalam pernikahan, dengan tetap mengedepankan ketakwaan, sebab semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jika suami istri mengamalkan perintah tersebut, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya, berupa kebahagiaan hidup di dunia maupun surga di akhirat kelak.

Nur Rofiah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan menurut al-Qur'an sangat berbeda dengan cara pandang masyarakat Jahiliyah pra-Islam terhadap pernikahan, yang menganggap bahwa pernikahan memberikan kekuasaan mutlak bagi lelaki atas perempuan yang menjadi istrinya, termasuk dalam hal kenikmatan seksual. Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada konsep kepemilikan mutlak atas sesama makhluk, kecuali oleh sang pencipta-Nya. Tujuan dari pernikahan adalah menjadi sarana bagi suami dan istri untuk memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).¹⁷

Dalam unggahan yang berjudul *Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sesuai dengan Ajaran Islam* dijelaskan bahwa relasi suami istri digambarkan sebagai pakaian. Pakaian yang seharusnya memberi rasa nyaman bagi pemakainya. Demikian halnya relasi seksual seharusnya terasa nyaman bagi kedua belah pihak, suami dan istri, serta tidak boleh ada unsur paksaan apalagi kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
هُنَّ....

Terjemah:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.

¹⁷Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), hlm. 60-61.

Ayat tersebut merupakan dalil tentang kebolehan melakukan hubungan seksual bagi suami istri pada malam hari di bulan Ramadhan. Hal tersebut merupakan sebuah kemudahan bagi manusia yang tentu saja memiliki hasrat seksual. Pada siang hari saat berpuasa, hal tersebut dilarang dan membatalkan puasa, namun pada malam hari manusia tetap diberi kesempatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang sah menurut agama.¹⁸

Selanjutnya disebutkan tentang suami adalah pakaian bagi istri dan sebaliknya. Fungsi pakaian selain untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan bagi yang memakainya adalah untuk melindungi manusia dari sengatan panas matahari atau dinginnya cuaca. Demikian halnya dengan suami dan istri yang seharusnya menjadi pelindung satu sama lain dalam menghadapi berbagai krisis dan kesulitan. Relasi antara keduanya bersifat saling membutuhkan dan saling bergantung.¹⁹ Dengan demikian, kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pasangan tidak sejalan dengan ajaran al-Qur'an.

Dalam konten Instagram tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk aktivitas seksual yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, dan penderitaan lahir batin, semuanya dilarang dalam Islam. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hanya melegalisasi apa yang sudah dilarang oleh agama. Undang-undang ini diharapkan membantu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tanpa kekerasan.

Rasulullah saw. adalah teladan terbaik soal anti kekerasan terhadap orang lain, terlebih kepada pasangan. Hal ini terdokumentasikan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»²⁰

Artinya:

Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah radiyallahu 'anha berkata: "Rasulullah

¹⁸ Muhammad ath-Thahir bin Muhammad bin Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur At-Tunisi, *At-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz 2 (al-Maktabah asy-Syamilah, 1984), hlm. 182.

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 495.

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby, n.d.), h. 1814.

*saw. tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pelayannya, kecuali saat berjihad di jalan Allah (peperangan). Saat Rasulullah diperlakukan buruk oleh sahabatnya, beliau tidak pernah membalas, kecuali saat terjadi pelanggaran atas kehormatan Allah swt., maka beliau akan membalas atas nama Allah swt.*²¹

Konten selanjutnya berjudul *Perempuan Bekerja Tidak Perlu Izin Suami di Situasi dan Kondisi Berikut*. Dijelaskan dalam konten tersebut bahwa izin istri kepada suami untuk bekerja merupakan sesuatu yang baik, ketika dimaksudkan untuk saling berbagi informasi, musyawarah, berbagi pengetahuan dan dukungan, sertaantisipasi. Namun demikian, izin tidak selayaknya dipahami sebagai alasan untuk mengekang istri untuk bekerja. Izin sama sekali tidak diperlukan ketika terdapat ketimpangan relasi antara suami istri, di mana sang suami melarang bekerja tanpa sebab, melarang istri bekerja sebagai ajang hegemoni, melarang istri bekerja karena alasan impulsif semata, tidak jelas dan logis, serta menganggap istri sebagai subordinat atau orang yang berada dalam kekuasaannya, yang mana sang istri tidak punya kuasa untuk menentukan pilihan hidupnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan kadar kemanusiaan yang sama, terlepas dari perbedaan-perbedaan secara biologis yang dimiliki oleh keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya supremasi salah satu dari keduanya. Kemandirian keduanya akan menjadi kunci untuk mencapai kehidupan masyarakat yang harmonis. Kemandirian perempuan menjadikannya tidak bisa dipaksa atau dituntut melakukan segala sesuatu di luar dari kehendaknya, terlebih lagi yang mencederai kebebasan dan kemerdekaan pribadinya, walaupun itu oleh ayah atau suaminya sendiri.²²

Hal ini kemudian dikaitkan dengan lima asas pernikahan dalam al-Qur'an, yaitu pernikahan harus dibangun atas dasar asas kemitraan (Q.S. al-Baqarah/2: 187), pernikahan merupakan ikatan kokoh yang harus dijaga bersama (Q.S. an-Nisa/4: 21), pasangan suami istri harus saling memperlakukan dengan baik (Q.S. an-Nisa/4: 19), perlunya musyawarah (Q.S. al-Baqarah/2: 233), dan perlunya mencari kerelaan antara pasangan (Q.S. al-Baqarah/2: 233). Dalam postingan *Benarkah Perempuan Bekerja Perlu Izin Suaminya?* dijelaskan bahwa jika bekerja bagi perempuan hukumnya wajib karena hanya dia yang bisa melakukan itu dan dia dibutuhkan masyarakat, atau karena diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan primer keluarga, maka hukumnya wajib untuk diberi izin. Namun jika hukum bekerjanya sunnah, maka izin pun menjadi sunnah. Izin yang dimaksud disini untuk mewujudkan asas pernikahan yang telah disebutkan tadi. Jika memakai prinsip mubadalah, maka izin saat suami hendak bekerja pun sangat dianjurkan. Fungsinya adalah untuk mewujudkan prinsip transparansi dan komunikasi.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 138-139.

²² M. Quraish Shihab, *Perempuan...Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), h. 113.

Masih berkaitan dengan perihal perempuan bekerja, terdapat konten yang berjudul *Benarkah Perempuan Dilarang Bekerja pada Masa Iddah?*. Konten tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang dalam masa 'iddah boleh bekerja, sebab bekerja adalah bagian dari kebutuhan hidup. Masa iddah adalah periode tertentu yang ditetapkan oleh syariat, yang mana perempuan yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh menikah lagi kecuali setelah periode tersebut berlalu.²³ Kebanyakan memahami bahwa ruang gerak perempuan saat masa 'iddah menjadi terbatas. Hal ini seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi saw. yang merespon reaksi masyarakat yang melarang perempuan 'iddah keluar rumah untuk mencari nafkah.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَّقْتُ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا، فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بَلَى فَجِدِّي نَخْلَكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»²⁴

Artinya:

Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair, bahwasanya dia mendengar Jabir bin 'Abdillah berkata: "Bibiku dicerai, lalu ia keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan, dia dihardik oleh seseorang karena keluar rumah, kemudian dia mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian yang menimpanya". Maka, Rasulullah saw. bersabda: "Ya, petiklah kurmamu itu. Dengan demikian, semoga engkau bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (kepada orang lain dengan kurmamu itu)."²⁵

Dari hadis tersebut bisa dipahami dengan jelas bahwa masa 'iddah sekalipun tidak menghilangkan hak dari seorang perempuan terkait dengan kehidupannya. Pada masa apapun perempuan tetaplah utuh kemanusiaannya, yang harus dihormati hak-hak dan kepentingannya.²⁶

Konten-konten sebelumnya hendak menyampaikan kebolehan suami dan istri untuk berkiprah di ruang publik, sama halnya dengan pembagian peran dalam ranah domestik. Dalam konten *Pekerjaan Domestik Bukan Hanya Tugas Istri, Perempuan di Zaman Nabi Aktif di Ruang Publik, lho!* dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama bisa terlibat dalam urusan publik dan domestik. Tidak ada monopoli di antara keduanya. Dalam konten *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Mubadalah* dijelaskan bahwa

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 589.

²⁴ An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2, h. 1121.

²⁵ Kodir, *60 Hadits Shahih*, h. 196-197.

²⁶ Kodir.

mengasuh anak tanggung jawab bersama seperti Rasulullah yang mengasuh anak dan cucunya. Pengasuhan bersama juga akan menciptakan hubungan emosional yang kuat antara anak dengan orang tua.

Konten selanjutnya berjudul *Ayah juga Berperan lho dalam Pemberian ASI* (Al-Baqarah/2: 233 yang berbicara tentang anjuran memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia dua tahun. Ayat ini juga menjelaskan tentang ayah sebagai *support system* terbaik pada masa penyusuan. Selain nafkah secara finansial, ayah perlu memberikan dukungan dan perhatian ketika istri merasa kelelahan dalam masa penyusuan. Dengan demikian, Ayah dan Ibu sama-sama berperan penting dalam pemberian ASI, meskipun berbeda bentuk perannya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

Terjemah:

"Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas ayah sang bayi untuk memberi rezki (makanan) dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, demikian halnya dengan sang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat ini dapat dipahami tentang pentingnya ASI (Air Susu Ibu) bagi seorang bayi. ASI bisa bersumber dari ibu kandung ataupun selain darinya (ibu susuan). Meskipun demikian, ASI yang didapatkan langsung dari Ibu kandung memiliki keistimewaan. Menurut penelitian, ketika bayi menyusu kepada ibu kandungnya akan

cenderung lebih tentram dan tenang, karena suara detak jantung ibunya sudah terdengar familiar di telinganya sejak berada dalam rahim ibunya.²⁷

Dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan yang dianjurkan. Namun demikian, hal tersebut tidak bersifat wajib, melainkan anjuran. Hal tersebut bisa disesuaikan dengan hasil musyawarah suami dan istri yang bersangkutan. Dalam masa penyusuan, seorang ibu sangat perlu mendapatkan perhatian agar kesehatannya tidak terganggu, dan tentu saja akan berdampak pada air susu yang tersedia. Oleh karena itu, suami memegang peran penting dalam mendampingi ibu di masa-masa penyusuan. Dukungan yang diberikan dalam wujud jaminan pangan dan juga sandang bagi ibu dan anaknya. Dalam hal istri telah diceraikan pun, ayah sang bayi tetap memiliki kewajiban dalam hal jaminan pangan dan sandang tersebut terhadap mantan istri yang sedang dalam masa penyusuan anak dari keduanya.²⁸

Konten selanjutnya yang dianalisis berjudul *Bidadari Surga? Emang Ada? Jika Ada itu untuk Siapa?* dijelaskan terkait ayat Al-Qur'an yang membahas soal bidadari surga. Jika dilihat secara kronologis turunnya ayat-ayat al-Qur'an, bisa dipahami bahwa penggambaran surga dimulai dengan hal-hal yang bersifat materil seperti taman, sungai, makanan lezat, hingga bidadari. Kesenangan yang bersifat simbolik. Namun demikian, sejatinya substansi surga adalah kenikmatan dan puncak kebahagiaan yang akan dialami oleh orang-orang beriman. Kebahagiaan surga sesungguhnya adalah kebahagiaan spritual. Penggambaran surga pada masa awal Islam menggunakan hal-hal yang tentu familiar untuk divisualisasi, karena mereka belum beriman. Kesenangan yang banyak diamini oleh bangsa Arab saat itu adalah ketika memiliki banyak pasangan perempuan. Al-Qur'an mustahil berlaku tidak adil, termasuk sebagai bidadari surga yang bisa diartikan sebagai objektivikasi terhadap perempuan. Jika dilihat dalam tafsir-tafsir klasik sangat jelas semuanya mengarah kepada perempuan dan karakter fisik dan batin tertentu.

Makna *hur 'in* dalam Tafsir ath-Thabari adalah perempuan yang sangat putih bersih. Mujahid bahkan menyebutkan bahwa para penghuni surga akan dipasangkan dengan bidadari yang tulang betisnya bisa terlihat dari balik pakaiannya, bahkan saking bersih dan tipis kulitnya, orang bisa melihat wajah diri orang itu dari balik jantung para bidadari (seperti cermin).²⁹ Sayyid Quthub menjelaskan bahwa bidadari-bidadari itu adalah perempuan-perempuan yang menjaga kesucian perasaan dan pandangan mereka. Mereka tidak memandang kecuali pasangannya, dan belum pernah tersentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Mereka berkilau seperti permata.³⁰

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, hlm. 609.

²⁸ Shihab, vol. 1, hlm. 609-610.

²⁹ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz 22 (Muassasah ar-Risalah, 2000), h. 52.

³⁰ Sayyid Quthub Ibrahim Husain Asy-Syaribi, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Dar asy-Syuruq, 1412), h. 3458.

Quraish Shihab menjelaskan tafsir yang agak berbeda dari beberapa penafsiran sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa kata *hūr* merupakan jamak dari kata *haura'*, maknanya dapat menunjuk kepada jenis perempuan ataupun laki-laki. Dia mengutip penjelasan al-Ashfahani tentang makna kata *hur*, yaitu bagian mata yang putih sangat putih dan yang hitam sangat hitam. Kata ini juga bisa dimaknai bulat, sekalipun ada juga yang mengartikannya sipit. Adapun *'īn* adalah jamak dari kata *'aina'* dan *'ain* yang berarti bermata besar dan indah.³¹

Berdasarkan ragam makna kebahasaan tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa bidadari bisa dimaknai secara hakiki, namun juga sangat mungkin untuk dimaknai secara majazi (simbolik), yang mana mata sipit menunjukkan arti pandangan yang terbatas dan tertuju kepada pasangan dan penuh perhatian (simbol kesetiaan). Mereka bukan berasal dari jenis manusia.³²

Nur Rofiah mengelompokkan ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan dalam al-Qur'an menjadi tiga macam. Pertama adalah ayat titik berangkat, yang merefleksikan cara pandang masyarakat Arab terhadap perempuan pada masa awal Islam. Salah satu contohnya adalah ayat tentang bidadari surga yang terkesan mengobjektifikasi perempuan.. Ayat ini berdialog dengan masyarakat Arab dengan “meminjam” cara pandang masyarakat Arab saat itu terhadap perempuan, yang mana kesadaran mereka tentang kemanusiaan perempuan berada di titik terendah atau nyaris tidak ada. Gambaran tentang bidadari surga sangat memungkinkan dipengaruhi oleh imajinasi masyarakat Arab saat itu yang menganggap perempuan sebagai salah satu simbol kebahagiaan dan kesenangan tertinggi.³³

Kelompok kedua adalah ayat target antara, yaitu ayat-ayat yang sudah mencerminkan kesadaran pemanusiaan perempuan yang sudah mulai tumbuh, namun masih terkesan memposisikan perempuan sebagai subjek sekunder, karena tidak penuh haknya, misal poligami, ayat warisan, persaksian dan lain-lain. Kelompok ketiga adalah ayat tujuan final, yaitu ayat-ayat yang mendudukan perempuan sebagai subjek penuh kehidupan. Contohnya adalah ayat tentang pesan monogami, kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, dan manusia utuh yang akan menerima ganjaran dan balasan dari apa yang diusahakan. Ayat-ayat inilah yang merepresentasikan tujuan akhir dari al-Qur'an dalam hal pemanusiaan perempuan.³⁴

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 327-328.

³² Shihab, h. 328.

³³ Yuliana Jamaluddin, “Nur Rofiah’s Method of Critical Interpretation in LINGKAR NGAJI KGI,” *Syahadah* 10, no. 2 (2022): 27-48.

³⁴ Jamaluddin.

Konten selanjutnya berjudul *Bagaimana Perspektif Mubadalah dalam Menyikapi Fenomena Childfree?* Menjelaskan bahwa *Childfree* (keputusan tidak memiliki anak setelah menikah) tidak melanggar fitrah manusia untuk bereproduksi, selama itu merupakan pilihan yang sudah disepakati suami istri setelah pertimbangan mendalam, terkait kesiapan keduanya, dan selama tidak dikampanyekan secara massif untuk menghentikan proses reproduksi, maka boleh saja. Pilihan *childfree* bukan hanya lahir karena feminisme, tetapi karena internal individu, sosial, keluarga, ekonomi, dan lainnya, termasuk perubahan pola pikir. Sama seperti menikah yang hukum asalnya sunnah, punya anak pun bukan kewajiban melainkan pilihan. Mengenai hadis tentang anjuran menikahi wanita yang subur hanya bersifat anjuran, sekiranya itu wajib maka itu diskriminatif, sebab kesuburan tiap orang beda-beda dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Paradigma Tafsir Adil Gender dalam Konten Instagram @Mubadalah.id

Berdasarkan sampel konten tafsir yang dianalisis dalam akun Instagram @mubadalah.id, dapat disimpulkan bahwa tafsir adil gender yang dimaksudkan akun ini memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Penafsiran al-Qur'an harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak

Contoh ini dapat dilihat pada konten yang berjudul *Bukan Hanya Istri, Suami Juga 'Ladang' Bagi Istri Juga Lho!*, yang mengulas Q.S. Al-Baqarah/2: 233. Ayat tersebut secara eksplisit memang menyebutkan istri sebagai ladang bagi suami, yang kemudian oleh kebanyakan mufasir dikaitkan dengan fungsi reproduksi yang khusus dimiliki oleh perempuan, yaitu rahim. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa al-Qur'an menganalogikan istri sebagai ladang. Tentu bukan menjadi maksud dan tujuan al-Qur'an untuk menyebutkan bahwa istri sebagai makhluk pasif yang hanya harus menerima saja ketika pasangannya hendak datang kepadanya. Namun demikian, ungkapan-ungkapan tersebutlah yang kemudian masih banyak diamini oleh masyarakat.

Hal ini berdampak pada paham bahwa istri tidak memiliki hak untuk menolak suami yang hendak melakukan hubungan seksual, terlepas dari bagaimana kondisi fisik dan psikis sang istri, ataupun terlepas dari kondisi dan situasi yang dihadapi oleh sang istri. Belum lagi penolakan soal mengatur jarak kelahiran atau perencanaan kehamilan, yang bagi sebagian orang dianggap sebagai penolakan terhadap rezki yang diberikan oleh Allah swt. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan konsep *childfree* yang belakangan ini cukup marak diulas di media sosial, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan.

Dalam unggahan yang berjudul *Bagaimana Perspektif Mubadalah dalam Menyikapi Fenomena Childfree?* dijelaskan bahwa keputusan memiliki anak atau tidak, ataupun merencanakan kehamilan, harus didasarkan pada keputusan bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini, istri pun harus dipastikan siap secara fisik dan psikis untuk menjalankan fungsi reproduksinya, yaitu hamil, melahirkan, dan atau menyusui. Seringkali didengarkan pertanyaan sarkas yang berseliweran mengenai Tubuh Perempuan Milik Siapa? Tentu jawabannya adalah milik Allah swt. dan milik si perempuan sendiri.

Oleh karena itu, perempuan tetap memiliki kontrol atas tubuhnya, baik sebelum atau setelah menikah.

Beberapa tafsir alternatif dalam konten Instagram @mubadalah.id dimaksudkan untuk menutup peluang semakin meluasnya bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap gender tertentu. Ayat yang secara eksplisit hanya menyapa kelompok tertentu saja, harus dipastikan akan dirasakan manfaat dan maslahatnya juga oleh kelompok lainnya yang tidak disebutkan secara jelas.

2. Penafsiran al-Qur'an tidak boleh melanggengkan objektivikasi terhadap gender tertentu

Penafsiran al-Qur'an terus berkembang dari masa ke masa. Disadari atau tidak, penafsiran sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial mufasir. Semakin tingginya kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender pada masa ini, termasuk di Indonesia, mendorong para mufasir untuk menemukan makna-makna al-Qur'an yang sejalan dengan cita-cita yang sedang diperjuangkan. Pada zaman dahulu, beberapa ungkapan al-Qur'an dianggap tidak problematis, tetapi pada zaman sekarang kemudian dianggap perlu direinterpretasi. Sebut saja soal konsep bidadari surga yang selama ini jamak diterima oleh umat Islam. Saat kesadaran tentang keadilan gender belum sekuat sekarang, hal tersebut hampir tidak pernah diperdebatkan. Namun demikian, konsep tersebut saat ini banyak diperbincangkan, karena berpotensi dijadikan sebagai legitimasi untuk melanggengkan tindakan mengobjektivikasi perempuan (menganggap perempuan sebagai objek, bukan subjek setara dalam kehidupan).

Konten berjudul *Bidadari Surga? Emang Ada? Jika Ada itu untuk Siapa?* mengkritisi penafsiran-penafsiran tentang bidadari surga yang cenderung terus menerus dipahami dan divisualisasikan sebagai perempuan cantik jelita, dengan ciri-ciri fisik yang sempurna, keindahan lahir dan batin yang sempurna. Penafsiran semacam itu dianggap tidak lagi tepat untuk digaungkan, karena berpotensi menyuburkan ketidakadilan gender berupa objektivikasi terhadap perempuan. Teks tersebut seolah-olah hanya berbicara tentang *reward* di surga untuk kaum laki-laki saja, padahal perempuan juga merupakan audiens al-Qur'an. Yang menjadi permasalahan adalah paham bahwa perempuan merupakan pelayan di dunia masih banyak berseliweran, maka tidak sepatutnya penafsiran al-Qur'an melanggengkan paham tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman tentang bidadari surga dalam konten tafsir akun Instagram @mubadalah.id lebih diarahkan pada makna simbolik, yang disesuaikan pada alam pikiran bangsa Arab saat itu, yang menganggap perempuan sebagai salah satu simbol kesenangan dan kebahagiaan terbesar. Hal tersebut diperlukan untuk menjadi motivasi awal bagi orang yang baru belajar Islam dan belajar al-Qur'an. Dalam perjalanannya, al-Qur'an bergerak untuk mencapai konsep surga yang lebih ideal, hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat lain yang berbicara tentang kemampuan melihat Tuhan secara langsung (kebahagiaan spiritual) sebagai bentuk kenikmatan tertinggi di surga kelak. Kenikmatan spiritual inilah yang seharusnya menjadi garis finish yang dicita-

citakan oleh setiap orang beriman. Dalam perjalanan setiap orang untuk mencapai titik ideal tersebut, menjadi sangat wajar bahwa mereka memiliki motivasi-motivasi yang beragam untuk masuk ke dalam surga.

3. Penafsiran al-Qur'an mendorong pembagian peran secara adil gender dalam kehidupan

Prinsip ini terlihat jelas pada konten yang berjudul *Ayah juga Berperan lho dalam Pemberian ASI, Pekerjaan Domestik Bukan Hanya Tugas Istri, Perempuan di Zaman Nabi Aktif di Ruang Publik, lho!*, dan *Hak Asuh Anak dalam Perspektif Mubadalah*. Ketiga konten tersebut dimaksudkan untuk menggugat penafsiran yang seringkali mengidentikkan laki-laki sebagai penanggungjawab utama peran di ruang publik, sedangkan perempuan ranahnya adalah domestik. Hal ini misalnya terlihat jelas pada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum perempuan yang bekerja dan berkarir setelah menikah. Dari pertanyaan tersebut terlihat dengan jelas bahwa kebanyakan orang masih menganggap kewajiban perempuan untuk mengurus ranah domestik, dan bukannya berkiprah di ruang publik.

Dalam relasi rumah tangga, pembagian peran antara suami dan istri menjadi hak mutlak keduanya untuk menentukannya. Pembagian peran pada pasutri yang satu bisa jadi berbeda dengan pembagian peran pada pasutri yang lain. Hal yang harus diperhatikan dalam pembagian peran tersebut adalah memastikan tidak adanya bentuk ketidakadilan gender dalam pembagian peran tersebut. Misalnya ketika suami istri sama-sama bekerja, maka pekerjaan domestik tidak sepatutnya dibebankan pada istri semata, dengan alasan bahwa istrilah yang memilih menambah beban pekerjaannya dengan bekerja di luar rumah. Dalam hal istri *full time* sebagai Ibu Rumah Tangga pun, sepatutnya diperhatikan bahwa istri memiliki keterbatasan untuk mengurus semua hal. Selain itu, pekerjaan ibu rumah tangga tidak bisa dianggap sebelah mata, dengan alasan tidak berdampak kepada finansial keluarga. Ibu rumah tangga sejatinya memiliki peranan dan andil yang besar dalam menopang dan menjaga stabilitas keluarga.

Demikian pula dalam skala kehidupan sosial, perempuan dan laki-laki harus diberikan ruang yang setara untuk berkiprah dan berkontribusi. Inti dari perjuangan keadilan gender adalah memberikan akses yang setara bagi semua orang untuk dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, semua orang punya hak untuk mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan, baik secara formal ataupun non formal. Dalam bidang ekonomi, semua orang berhak untuk menentukan akan memilih jenis pekerjaan yang baik, yang dapat menopang kebutuhan hidupnya. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender dalam rekrutmen karyawan ataupun promosi jabatan, hingga dalam pemberian upah. Semua harus didasarkan pada kinerja masing-masing, yang diberikan *reward* secara adil dan transparan.

Kesimpulan

Penafsiran al-Qur'an selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan tersebut adalah dinamika dan problematika masyarakat yang senantiasa berkembang. Sebagai kitab suci yang bertujuan memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia, interpretasi terhadap al-Qur'an mutlak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Boleh jadi sebuah penafsiran dianggap baik pada satu konteks tertentu, namun menjadi kurang relevan dalam konteks lainnya yang berbeda.

Salah satu perjuangan besar dalam dunia kemanusiaan saat ini adalah soal kesetaraan gender. Agama seringkali dijadikan legitimasi untuk melanggengkan tindakan yang tidak adil gender. Oleh karena itu, akun Instagram @mubadalah.id turut mengambil peran dalam menyuarakan tafsir yang lebih humanis dan adil gender, termasuk di dalamnya menutup kemungkinan disalahpahaminya tafsir ke arah yang menyuburkan diskriminasi terhadap gender tertentu.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khazraji Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 4. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby, n.d.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din. *Mafatih Al-Gaib*. Juz 6. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby, n.d.
- Asy-Syaribi, Sayyid Quthub Ibrahim Husain. *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Juz 6. Beirut: Dar asy-Syuruq, 1412.
- At-Tunisi, Muhammad ath-Thahir bin Muhammad bin Muhammad ath-Thahir bin 'Asyur. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*. Juz 2. al-Maktabah asy-Syamilah, 1984.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Juz 22. Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Ganjar Eka Subakti. "Modernisasi Dakwah Via Media Sosial Instagram." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 19 No. 1* 19, no. 1 (2021): 65–83.
- Jamaluddin, Yuliana. "NUR ROFIAH'S METHOD OF CRITICAL INTERPRETATION IN LINGKAR NGAJI KGI." *Syahadah* 10, no. 2 (2022): 27–48.
- Kemenag RI. "Qur'an Kemenag." Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mukaromah, Kholila. "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (2020): 292–320.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rohmawati, Hanung Sito. "Busana Muslimah Dan Dinamikanya Di Indonesia." *Jurnal*

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN [2528-0333](#); E-ISSN: [2528-0341](#))

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 8, No. 1 2023

Aqlam: Journal of Islam and Plurality 5, no. 1 (2020): 96-115.

Romario. "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram." *Jurnal*

Aqlam: Journal of Islam and Plurality 4, no. 1 (2019): 20–39.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan...Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2018.

———. *Tafsir Al-Mishbah*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.